



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 419/II/2018.

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dengan sistim pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan profesional maka dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Dalam hal Kuasa BUD belum ditunjuk atau berhalangan melakukan tugasnya, maka Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- KETIGA : Nama, jabatan dan tanda tangan serta paraf Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Kode Rekening 4.04.4.04.01.15.22.5.2.1.01.01.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Februari 2018

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH



AMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

TOMOR

TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016 Pembina Utama Muda (IV/C)	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.	1. 	1. 	Selaku BUD : 1. Menandatangani SPD dan SP2D dan diberikan Honor sebesar : Rp. 3,000,000,00

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH



AMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
TOMOR

TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) SELAKU PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	H. Moh. Syakirin Hukmi, SE, MM NIP. 196405071992031016 Pembina Utama Muda (IV/C)	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.	1. 	1. 	Selaku BUD : 1. Menandatangani SPD dan SP2D dan diberikan Honor sebesar : Rp. 3,000,000,00

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH